



**PUTUSAN**

**Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Bji**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Medan / 23 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara., Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 05 November 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rivaldy Yogaswara, S.H. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 363, Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Medan / 11 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 05 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu 14 Mei 2023 atau 24 Syawal 1444 Hijriah telah dilaksanakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barus Jahe, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/36/IV/2023**;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta penuh dengan keberkahan dari ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di kediaman bersama Taman Kaktus Raya LK. VII Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dikarunia seorangpun anak yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2023
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan harmonis akan tetapi Pada bulan Juni 2023 terjadi pertengkaran hebat yang terjadi terus menerus dimana akibat pertengkaran tersebut **TERGUGAT** meninggalkan **PENGUGAT** hingga sampai saat Gugatan ini di ajukan;
6. Bahwa alasan Terjadinya Pertengkaran didalam Rumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - 6.1 **PENGUGAT** mendapati **TERGUGAT** tidak jujur mengenai setatus pernikahannya, dimana pada saat berkenalan dengan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** mengaku berstatus sebagai Duda dan telah bercerai dengan istri pertamanya akan tetapi setelah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



pernikahan istri pertama dari TERGUGAT mendatangi rumah kediaman antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan mengaku antara ia dan TERGUGAT belum lah bercerai;

**6.2** Sikap Kasar dan temperamental yang di miliki TERGUGAT;

**6.3** TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT serta anak yang seharusnya menjadi kewajiban seorang suami dan orang tua bagi anak-anaknya;

**7.** Bahwa Pihak Keluarga Pernah coba untuk mendamaikan, akan tetapi Para Pihak tetap tidak bisa di persatukan kembali;

**8.** Bahwa PENGGUGAT memahami kondisi rumah tangganya dengan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan Perkawinan disebabkan terjadinya **Percekcokan dan Perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Ketidak Cocokan dan tidak adanya keharmonisan lagi untuk menjalani Hubungan Suami-Istri**;

**9.** Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**10.** Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak mungkin perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, **GUGATAN CERAI** yang di ajukan **PENGUGAT** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : **Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGUGAT** untuk mengajukan gugatan cerai terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang diubah oleh **Undang-undang No. 3 Tahun 2006** tentang **Peradilan Agama** serta **SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002** tanggal **22 Oktober 2002** memerintahkan panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas permohonan **PENGUGAT** di atas, maka **PENGUGAT** berkeyakinan **Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT** tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, **PENGUGAT** tidak ingin lagi melanjutkan **Rumah Tangga bersama**

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



**TERGUGAT, PENGGUGAT sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;**

**15.** Bahwa PENGGUGAT juga memohon untuk di tetapkan sebagai pemegang hak hadanah atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama : ANAK, laki-laki, yang lahir Pada tanggal 30 Agustus 2023, Islam Dikarenakan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur, mumayyiz;

**16.** Bahwa Karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A quo, untuk membebaskan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dalam pernikahan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setiap bulannya di tanggung oleh TERGUGAT sebagai Ayah dari anak yang lahir dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak-anak tersebut Dewasa atau berumur 21 (duapuluh satu) Tahun;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang guna memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT(ADE MELISYA, S.E. Binti UCOK SURAPATI);
- 3.** Menetapkan anak yang bernama : ANAK, laki-laki, yang lahir Pada tanggal 30 Agustus 2023, Islam, Berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) PENGGUGAT;
- 4.** Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dalam pernikahan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setiap bulannya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada yang diubah yaitu petitum angka 4 (empat) mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dicabut selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Barusjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor 193/36/V/2023 tanggal 14 Mei 2023, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK, laki-laki, yang lahir Pada tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Full Bethesda yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji





meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

A. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kab. Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Juni 2023 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah
- Tergugat tidak memberi biaya persalinan anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak bulan 6 (enam) tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;
- Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat baik dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kab. Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Juni 2023 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah
- Tergugat tidak memberi biaya persalinan anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;
- Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat baik dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2023 yang disebabkan oleh Penggugat mendapati Tergugat tidak jujur mengenai setatus pernikahannya, dimana pada saat berkenalan dengan Penggugat, Tergugat mengaku berstatus sebagai Duda dan telah bercerai dengan istri pertamanya akan tetapi setelah pernikahan istri pertama dari Tergugat mendatangi rumah kediaman antara Tergugat dan Penggugat dan mengaku antara ia dan Tergugat belumlah bercerai;

Sikap Kasar dan temperamental yang di miliki Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada sejak bulan 6 (enam) tahun 2023 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK, laki-laki, yang lahir Pada tanggal 30 Agustus 2023 adalah anak bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan terjadi talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, yang lahir Pada tanggal 30 Agustus 2023, hak pemeliharaannya (hadhanah) berada pada Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya tentang pemeliharaan anaknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat dan Penggugat telah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf ( a ) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK, laki-laki, yang lahir Pada tanggal 30 Agustus 2023 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatur apabila Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hal ini dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, yang lahir Pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.**

**Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	74.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	37.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 693/Pdt.G/2024/PA.Bji